



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(TIPIKOR) Upaya Hukum Banding

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. - Surat kuasa (jika terdakwa didampingi oleh penasihat hukum)
2. - surat keterangan kalapas (apabila terdakwa berada di dalam tahanan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan banding
2. Membuat akta permintaan banding menandatangani akta permintaan banding oleh pembanding dan panitera
3. Petugas menyerahkan akta permintaan banding yang sudah ditandatangani kepada pembanding

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Permohonan Banding

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Siwas: www.siwas.mahkamahagung.co.id
2. melalui suvervesor PTSP5. kotak pengaduan di kantor PN Mataram